

**PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI DI  
KENAGARIAN GUGUAK VIII KOTO  
KABUPATEN 50 KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan*



**Oleh:**

**PRATIWI ROSIANTINA J.E  
2009/13243**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : **Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII  
Koto Kabupaten 50 Kota**

Nama : **Pratiwi Rosiantina J.E**

TM/NIM : 2009/13243

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Mei 2014


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Nurman, S. M.Si  
NIP.19590409 198503 1 002

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D  
NIP. 19630401 198903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRATIWI ROSIANTINA J.E  
Nim/Tahun Masuk : 13243/2009  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 02 Mei 2014  
Saya yang Menyatakan



PRATIWI ROSIANTINA J.E  
NIM. 13243P/2009

## ABSTRAK

### **Pratiwi Rosiantina J.E (2009/13243 ): Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota, masalah-masalah yang ditemui mengenai pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguak VIII Koto, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan meningkatkan ketekunan. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa di Kenagarian Guguak VIII Koto terjadi masalah pewarisan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau. Dikatakan tidak sesuai karena pertama, dikarenakan nafsu tamak pihak-pihak ahli waris, para pihak ahli waris melakukan jual beli harta pusaka tinggi (tanah ulayat), kedua karena para pihak ahli waris ingin menguasai harta pusaka tinggi secara sepihak, menjadikannya hak milik pribadi dengan cara mensertifikatkan tanah ulayat, dan yang ketiga karena ada pihak-pihak tertentu yang menguasai harta pusaka tinggi (tanah ulayat) tanpa hak, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang malakok. Dalam masalah ini menimbulkan konflik dalam kaum, jual beli yang tidak berdasarkan kesepakatan kaum, pensertifikatan tanah ulayat yang tidak berdasarkan persetujuan mamak, dan orang malakok yang mengaku kemenakan kandung dari kaum yang telah punah dengan tujuan ingin menguasai harta pusaka tinggi (tanah ulayat) pada kaum yang telah punah. Adapun beberapa faktor tersebut menimbulkan masalah dalam kaum, upaya menyelesaikan masalah dilakukan berdasarkan beberapa tingkatan. Pertama, penyelesaian masalah tingkat kaum, kedua penyelesaian masalah tingkat suku, ketiga penyelesaian masalah tingkat nagari dan penyelesaian masalah tingkat pengadilan.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **“Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota“**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Henni Muchtar, SH. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosoal Universitas Negeri Padang.

4. Drs. Nurman. S, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Helmi Hasan, M.Pd, Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, dan Dra. Hj. Jumiati, M.Si, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Drs. Ideal Putra, M.Si selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, April 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Fokus Penelitian.....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. KAJIAN TEORI	
1. Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau .....	10
a) Sako .....	12
b) Pusako .....	15
2. Pewarisan Harta Pusako Tinggi di Minangkabau.....	20
a) Asas-asas Hukum Kewarisan .....	24
b) Ahli Waris .....	25

3.	Konsep Malakok .....	27
4.	Konflik .....	30
	a) Pengertian Konflik .....	34
	b) Penyelesaian Konflik .....	31
	c) Upaya Penyelesaian Sengketa Adat .....	32
B.	Kerangka Konseptual .....	35

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	36
B.	Lokasi penelitian .....	37
C.	Informan Penelitian .....	37
D.	Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	
	1. Jenis Data .....	38
	2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	39
E.	Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	42
F.	Teknik Analisis Data .....	43

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Temuan Umum .....	45
	1. Sejarah Asal Usul Nama Nagari .....	45
	2. Keadaan Geografis .....	45
B.	Temuan Khusus .....	56
	1. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Kenagarian Guguk VIII Koto .....	57
	a) Jual Beli Harta Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat).....	58
	b) Pensertifikatan Harta Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat)...	62
	c) Penguasaan Harta Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat) Tanpa Hak.....	64

2.	Faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi .....	67
3.	Penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota .....	72
C.	Pembahasan .....	79
1.	Masalah-masalah yang Terjadi dalam Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Di Kenagarian Guguk VIII Koto .....	79
2.	Faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi .....	83
3.	Penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota. ....	85

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	89
B.	Saran .....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama Informan Penelitian .....	38
Tabel 2. Batas Wilayah .....	46
Tabel 3 Jumlah penduduk perjorong Nagari Guguk VIII Koto .....	47
Tabel 4. Jumlah Penduduk MenurutTingkat Pendidikan.....	47
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	48
Tabel 6. Rumah Tangga Miskin Nagari Guguk VIII Koto .....	49
Tabel 7 Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.....	49
Tabel 8. Luas Jorong Nagari Guguk VIII Koto.....	51
Tabel 8. Susunan Kepengurusan KAN .....	54
Tabel 9 Masalah Pewarisan Harta Pusaka Tinggi.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 2 Bentuk Jual Beli Harta Pusaka Tinggi Berupa Tanah Ulayat .....	61
Gambar 3 Bentuk Tanah Ulayat yang dikuasai oleh orang malakok.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman wawancara.
2. Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Izin Penelitian dari Kantor Camat Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Kantor Nagari Guguak VIII Koto Kabupaten Lima Puluh Kota.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang besar memiliki berbagai jenis suku bangsa, adat istiadat yang beraneka ragam. Dari sekian suku dan adat istiadat yang ada, Sumatera Barat adalah salah satu dari sekian banyak suku yang memiliki ciri dan keunikan tersendiri dalam adat istiadatnya salah satunya yaitu karena sistem kekerabatannya yang menganut sistem Matrilineal.

Orang Minangkabau menganut hubungan kekeluargaan matrilineal. Artinya, garis keturunan berdasarkan kepada keturunan ibu. Selanjutnya beberapa peneliti dan pengarang terdahulu menyatakan bahwa kekerabatan di Minangkabau adalah berbentuk *matriarchaat*. Menurut Kuntjaraningrat dalam (Amir Syariffudin, 1984:183) arti sebenarnya dari matriarchaat yang di dalamnya terkandung arti kekuasaan. Maka berarti di Minangkabau yang berkuasa ialah perempuan atau ibu dengan arti bahwa, disamping perempuan sebagai penyambung garis keturunan, juga ditangannya terletak kekuasaan dalam segala seginya dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat (Zulkarnaini, 1996: 14).

Dalam adat Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah (A. A. Navis, 1984: 157). Yang memiliki benda itulah yang dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu, dianggap sebagai *urang kurang* (orang kurang), orang yang berkekurangan dalam segala hal. Oleh karena itu ia akan dipandang rendah, bahkan hina. Bagi masyarakat yang berstelsel matrilineal seperti Minangkabau,

warisan diturunkan kepada kemenakan baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut *sako* dan *pusako* (saka dan pusaka). Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak.

Menurut Edison (2010: 261) yang dimaksud harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut. Harta pusaka tinggi adalah segala sesuatu harta berupa benda atau non benda. Harta pusaka tinggi yang berupa benda dinamakan *pusako* misalnya sawah, ladang, kebun dll. Sedangkan harta pusaka tinggi yang tidak berupa benda dinamakan *sako*, seperti gelar penghulu. Semua harta pusaka tinggi itu disebut juga sebagai pusaka bersalin yang mana, orang yang menguasainya dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, harta pusaka tinggi ini diwarisi menurut garis keturunan ibu. Waris menurut adat Minangkabau adalah orang nan patuik manarimo waris keturunan yang asli, yakni keturunan menurut tali ibu (*maatrichaat*), artinya keturunan yang patut menerima atau menggantikan gelar *pusako* (*sako*) dan *pusako* di dalam adat Minangkabau. Menurut kata-kata adat, waris itu adalah :

*Soko turun temurun,  
Pusako jawek bajawek,  
Nan salingkuang cupak adat,  
Nan sapayuang sapatagak,  
Jauah nan buliah ditunjukkan,  
Dakok nan dapek dikakokkan,  
Satitiak bapantang hilang,  
Sabarieh bapantang lupo,  
Tak lupo dek lamo,  
Tak ragu dek banyak*

Artinya:  
 Sako turun temurun  
 Pusaka terima menerima  
 Yang selingkungan cupak adat  
 Yang sepayung keseluruhan

Jauh yang boleh di tunjukkan  
 Dekat yang dapat dipegang  
 Setitik tidak boleh hilang  
 Sebaris tidak boleh lupa  
 Tak lupa karena lama  
 Tak ragu karena banyak

Petitih mengatakan bahwa *sako* (saka) dan *pusako* (pusaka) diwariskan kepada kemenakannya: Dari niniak ke mamak, dari mamak ke kamanakan (dari nenek (moyang) ke mamak, dari mamak ke kemenakan. Pengertian dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunnya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan, sedangkan pusako merupakan warisan harta benda (A. A. Navis, 1984: 160).

Di Minangkabau ada dua hal yang menjadi persoalan yang serius, dan tak kurang persoalan ini mendatangkan sengketa dalam masyarakat, yaitu: gelar *pusako* (*soko*), dan *harato pusako* (*pusako*). Pada kebudayaan Minangkabau, kepemilikan gelar pusako dan pusako dalam suatu kaum dianggap sangat penting, karena gelar pusako dan pusako sebagai kehormatan dan kebanggaan kaum.

Harta pusaka mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan memiliki gelar pusaka dan harta pusaka menjadi salah satu ciri orang Minangkabau asli. Sebagai masyarakat yang menganut paham materialis, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang. Apabila mereka tidak memiliki harta, tentu saja ada yang kurang dari dalam dirinya. Mungkin ilmu-ilmunya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya

kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal-usulnya seperti orang buangan atau pelarian, bahkan mungkin juga budak. Oleh karena itulah, agar menjadi sama dengan orang lain dan tidak dipandang sebagai *urang kurang* (orang kurang), setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Dengan begitu maka muncullah beberapa masalah pembagian harta dalam suatu nagari.

Seperti yang terjadi di kenagarian Guguak VIII Koto, upaya dari masyarakat untuk memperbanyak harta tidak berasal dari harta pencaharian mereka tetapi justru diupayakan dengan memperebutkan harta pusaka tinggi yang dimiliki kaum. Sehingga banyak bermunculan sengketa tanah terkait tanah ulayat yang merupakan bagian dari harta pusaka tinggi. Hal tersebut menyebabkan harta pusaka menjadi rebutan anggota kaum selaku ahli waris yang kemudian menjadi sengketa adat. Adapun sebab terjadinya sengketa adalah banyaknya masyarakat yang tidak mewariskan harta pusaka tinggi sebagaimana mestinya yang diatur di dalam ketentuan adat minangkabau.

Berdasarkan keterangan penghulu adat (tanggal 04 januari 2014) di Kenagarian Guguak VIII Koto masalah pewarisan harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau ada 5 kasus diantaranya terdapat anggota kaum yang melakukan transaksi jual beli atas tanah ulayat. Menurut ketentuan adat tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi tidak boleh digadaikan apalagi diperjualbelikan, akan tetapi mereka melakukan transaksi jual beli secara diam-diam tanpa sepengetahuan mamak kepala waris dan anggota kaum lainnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan adat karena dengan begitu

kepemilikan dan penguasaan terhadap harta pusaka dikuasai oleh seorang keluarga saja, tidak dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang sekaum.

Selanjutnya ada pihak yang ingin menguasai harta pusaka sendiri tanpa ikut campur anggota kaum yang lain, dengan cara mensertifikatkan tanah ulayat yang status kepemilikan tanah ulayat adalah *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk) menjadi hak milik individu. Berawal dari keinginan pihak ahli waris yang ingin mensertifikatkan tanah ulayat memicu sengketa dengan ahli waris lainnya dalam kaum tersebut. Secara Adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh disertifikatkan kepemilikannya, apalagi disertifikatkan menjadi hak milik pribadi, boleh disertifikatkan oleh kaum tapi harus dengan sepakat kaum untuk menyelamatkan status harta pusaka tinggi.

Disamping itu, seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat, anggota pada suatu kaum tidak hanya orang yang seketurunan garis matrilineal saja, namun ada juga orang yang berasal dari kaum lain (pendatang) yang ingin masuk menjadi anggota suatu kaum pada daerah tertentu di Minangkabau. Hal itu dilakukan karena di Minangkabau segala sesuatunya ada ketentuan adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat Minang. Proses masuknya “pendatang” ke dalam struktur kesukuan suatu suku maupun kesepakatan seluruh penghulu pada suatu nagari membentuk suku baru bagi sekelompok “pendatang” disebut juga dengan *malakok*.

Selanjutnya masalah lain yang timbul terkait keberadaan orang *malakok* adalah keikutsertaan orang *malakok* dalam penguasaan harta pusaka tinggi dalam kaum asal pemilik harta pusaka telah habis keturunannya (punah). Untuk

mendapatkan harta tersebut, orang *malakok* mengaku bahwa dia adalah keturunan asal sehingga mereka menguasai harta pusaka tinggi tanpa hak.

Dampak orang *malakok* yang memakai tanah pusako dan menimbulkan masalah diantaranya kemenakan atau ahli waris (senasab) merasa tidak terima karena ada waris yang lebih patut menerima warisan tersebut. Selain itu hubungan antara orang *malakok* dengan orang sekitar menjadi kurang baik, orang *malakok* ini dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan menjadi bahan gunjingan masyarakat, karena semua orang tau dia adalah orang *malakok* dan tidak memiliki hak atas harta pusaka kaum.

Ketika suatu masalah dibiarkan berkepanjangan lama-lama akan seperti fenomena gunung es yang semakin lama akan semakin besar. Beberapa masalah yang tidak terselesaikan dahulu, akan berlanjut kepada generasi berikutnya. Hal ini lah yang terjadi di Kenagarian Guguk VIII Koto. Ketika pada masa nenek mereka terdahulu terjadi permasalahan sengketa harta, masalah ini tidak terselesaikan dengan baik. Pada saat cucu mereka tumbuh dewasa masalah ini muncul lagi kepermukaan dan menimbulkan pertengkaran dan perkelahian, masalah adat yang seharusnya diselesaikan di lingkungan adat tidak mendapatkan penyelesaian lagi yang pada akhirnya masalah ini sampai kepada pihak kepolisian dan berlanjut ke pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Skripsi dengan judul **“Pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota”**.

## **B. Identifikasi masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Harta pusaka tinggi menjadi rebutan para ahli waris.
2. Adanya keinginan para ahli waris untuk menguasai harta pusaka tinggi secara sepihak.
3. Adanya tindakan orang malakok ingin menguasai harta pusaka tinggi tanpa hak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah apa sajakah yang terjadi dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota?
2. Apakah faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota?

## **D. Pembatasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pewarisan harta pusaka tinggi di kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.

### **E. Fokus Penelitian**

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, penentuan fokus penelitian ini menjadi sangat perlu karena fokus penelitian ini sangat penting peranannya dalam membantu dan mengarahkan jalannya penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah : Masalah-masalah pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.

### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, masalah-masalah yang terjadi dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.
2. Untuk mengetahui, faktor penyebab munculnya masalah dalam pewarisan harta pusaka tinggi di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.
3. Untuk mengetahui, penyelesaian sengketa pewarisan harta pusaka di Kenagarian Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota.

### **G. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan harta pusaka tinggi.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan dan sebagai pedoman dalam menggunakan dan menjaga harta pusaka tinggi dalam kaum dan meningkatkan kesadaran kaum agar dapat menjaga dan mengelola harta pusaka tinggi dengan baik sebagai warisan untuk generasi berikutnya.